




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 51 /Pdt.G/2020/PA.Nbr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGGUGAT**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, sebagai **Pemohon**

Melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Februari 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Nbr, tanggal 25 Februari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:47/04/V/2012, tertanggal 18 mei 2012, yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami-istri dengan bertempat tinggal di Bintuni selama kurang lebih 1 tahun, dan kemudian pindah ke Nabire kurang lebih sekitar 5 tahun ;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Naemar Candra Saputra bin Muhammad Wahyu umur 6 tahun dan anak tersebut sedang dalam pengasuhan Tergugat ;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tanpa pernah terjadi pertengkaran ataupun perselisihan sama sekali akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat cekcok mulut yang disebabkan oleh ;
  - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin sekitar 1 tahun 6 bulan kepada Penggugat ;
  - Tergugat sering mengancam dengan menggunakan benda tajam dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata Cerai ;
5. Bahwa, dari permasalahan tersebut sekitar akhir tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas sehingga sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami – isteri hingga sekarang ];
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari dan menayakan kepada sanak saudara keluarga dari Tergugat, akan tetapi tidak ada tau tentang keberadaannya hingga sekarang ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak lagi memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Tergugat.

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**PENGGUGAT**) untuk terhadap Penggugat (**Muhammad Wahyu bin Nyono**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (Relaas) Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Nbr bertanggal 26 Februari 2020 dan tanggal 26 Maret 2020 melalui RRI Nabire ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat agar Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: Akta Nikah Nomor 47/04/V/2012, tertanggal 18 mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxx  
xxxxxx, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya  
ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan  
saksi-saksi yaitu;

**1.-----T**

**B Yahya Jubaedi Bin Abdullah**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan  
terakhir SQ, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx,  
RT.04/RW.01 Kamprung Biha Nabire, kabupaten Nabire. Hubungan saksi  
dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat, dan telah memberikan  
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat  
hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Bintuni  
kemudian pindah di nabire;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat telah  
dikaruniai satu orang anak, dan saat ini anak tersebut dalam  
pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak enam bulan setelah  
pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami  
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui satu setengah tahun yang lalu tergugat pergi  
meninggalkan penggugat dengan tanpa alasan;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan tergugat tidak diketahui ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah perpisahan Penggugat dan  
Tergugat, keduanya telah tidak ada nafkah dan tidak ada komunikasi  
lagi;

**2.-----Tr**

**ihandoko Putro Bin Sulain**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan  
STM, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Jalan Gaja Mada,  
RT.03/RW.07, xxxxxxx xxxxxxxxx, Distrik Nabire Barat xxxxxxxxx xxxxxx.  
Hubungan saksi dengan Penggugat saudara sepupu Penggugat dan telah

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Bintuni kemudian pindah di nabire;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak enam bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui satu setengah tahun yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan tanpa alasan;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan tergugat tidak diketahui ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah perpisahan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah tidak ada nafkah dan tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG , disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak bisa dimediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat pada pokoknya telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat telah meninggalkan pengugat sejak tahun 2013 dan sejak itu telah tidak ada komunikasi lagi antara pengugat dan tergugat. Sebelum perpisahan antara pengugat dan tergugat terjadi perselisihan .Sehingga tidak ada harapan bagi penggugat untuk rukun ;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa tergugat tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II

halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur "* .

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: "Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar". (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Nikah Nomor: 47/04/V/2012, tertanggal 18 mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxx xxxxxx sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan, yang kedua-duanya merupakan kakak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat, menyatakan bahwa, antara pengugat dan tergugat telah berpisah sejak satu tahun yang lalu. Sebelum perpisahan antara pengugat dan tergugat terjadi perselisihan yang. Bahwa sejak perpisahan pengugat tergugat tergugat telah tidak ada komunikasi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBG;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran penggugat dan tergugat, namun dipersangkakan bahwa sebelum tergugat pergi meninggalkan penggugat, telah ada pertengkaran. Karena tidak mungkin ada perpisahan tanpa adanya perselisihan yang mendahului. Hal mana persangkaan ini didasarkan pada pasal 310 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Penggugat, karena Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai Suami, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai satu orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pengugat;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, sehingga tujuan

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus serta tidak ada harapan untuk rukun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مِمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : "Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Peggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**PENGGUGAT**) untuk terhadap Peggugat (**Muhammah Wahyu bin Nyono**) ;
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (*dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa , tanggal 30 Juni 2020 Miladiyah / 9 DzulQa'dah 1441 Hijriah oleh oleh **Basirun, SAg.,MAg** sebagai Hakim, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Basirun, SAg.,MAg** sebagai hakim dengan dibantu oleh **Musa Sholawat, SHI.** sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Peggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim  
Ttd

**Basirun, SAg.,MAg**

Panitera Pengganti  
ttd

**Musa Sholawat, SHI**



Biaya perkara :

- |  |   |
|--|---|
| 1. Biaya Pendaftaran                           | : Rp 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses                                | : Rp 50.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan                             | : Rp 260.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi                               | : Rp 10.000,-   |
| 5. PNBP penyerahan panggilan Pertama Penggugat | :Rp. 10.000,-   |
| 6. PNBP penyerahan panggilan Pertama Tergugat  | :Rp. 10.000,-   |
| 7. Biaya Meterai                               | : <u>Rp 6.000,-</u>   |
| <b>5. Jumlah</b>                               | <b>: Rp. 376.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)</b> |